



Asli

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Jalan Imam Bonjol No. 430 Telepon (0561) 76-PDAM, Pontianak 78123
76-7326



Homepage : www.pdam-kotapontianak.co.id
Kontak Email : humas@pdam-kotapontianak.co.id

A D D E N D U M

NOMOR : 02

TANGGAL 12 MARET 2009

ATAS SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007

Tanggal 02 Nopember 2007

PEKERJAAN

PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI PDAM KOTA PONTIANAK
DI LOKASI RUAS IMAM BONJOL - BOOSTER RAMBUTAN
DAN RUAS ALIANYANG - SUWIGNYO

ANTARA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK
JALAN IMAM BONJOL NOMOR 430 PONTIANAK

D A N

PT. PROMITS
JALAN DIPONEGORO NOMOR 38 BANDUNG

A D D E N D U M

NOMOR : 02

TANGGAL 12 MARET 2009

ATAS SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007

Tanggal 02 Nopember 2007

A N T A R A

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK

D A N

PT. PROMITS BANDUNG

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI PDAM KOTA PONTIANAK
DI LOKASI RUAS IMAM BONJOL - BOOSTER RAMBUTAN
DAN RUAS ALIANYANG - SUWIGNYO

ADDENDUM ini (*termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian, yang selanjutnya disebut KONTRAK*), dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari ini Kamis tanggal **Dua Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan** oleh dan antara pihak - pihak yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **Ir. R. AGUS SUTYOSO, M.Si**

Jabatan : Direktur Utama PDAM Kota Pontianak

Alamat : PDAM Kota Pontianak, Jalan Imam Bonjol No. 430 Pontianak.

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 610 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Ir. HIDAYAT DAHLAN**

Jabatan : Wakil Presiden Direktur PT. PROMITS

Alamat : Jalan Diponegoro No. 38 Bandung

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. PROMITS yang terdaftar sebagai Perseroan Terbatas Nomor dan Tanggal Akte Pendirian 11 tanggal 03 Agustus 2005, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

✓

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui untuk mengadakan addendum perubahan Naskah Kontrak dalam hal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007.

Berdasarkan :

1. Surat PT. PROMITS Nomor : A6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 perihal Pengajuan Penambahan Waktu;
2. Surat Direksi Pekerjaan PDAM Kota Pontianak Nomor : 11/UM/PRO/II-19/2009 tanggal 25 Februari 2009 perihal Analisa dan Evaluasi terhadap untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Nomor : 01 tanggal 10 September 2008;
3. Surat Konsultan Supervisi PT. RANCANG PERSADA Nomor : 020/SPV-AB/III/2009 tanggal 04 Maret 2009 perihal Analisa dan Evaluasi Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Bersih PDAM Kota Pontianak;
4. Notulen Rapat Nomor : 05/UM/PRO/III-25/2009 tanggal 06 Maret 2009;
5. Surat Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak Nomor : 06/UM/PRO/III-26/09 tanggal 06 Maret 2009, perihal Rapat Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu;
6. Berita Acara Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu Nomor : 07/UM/PRO/III-27/09 tanggal 07 Maret 2009.
7. Surat Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak Nomor : 08/UM/PRO/III-28/09 tanggal 10 Maret 2009, perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu;
8. Surat Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 97/UM/III - 19/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal Persetujuan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Mengingat hal - hal tersebut diatas maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Addendum Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atas sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Nomor : 01 tanggal 10 September 2008 sebagai berikut :

S E M U L A

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu:
 - Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak di Lokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan lampirannya.
 - Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 480 (Empat ratus delapan puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 360 (Tiga ratus enam puluh) hari kalender.
3. Dokumen Kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :
 - f. Syarat – Syarat Umum Kontrak.

33. KONTRAK KRITIS

33.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 10% dari rencana.

33.2. Penanganan kontrak kritis

- a. Rapat pembuktian (*show cause meeting/ SCM*)

- 1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

- 2). Dalam SCM direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat proyek.
- 3). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan langsung yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan langsung.
- 4). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan.
- 5). Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- 6). Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kesepakatan tiga pihak

- 1). Penyedia jasa masih bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 2). Pengguna jasa menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa.
- 3). Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa.
- 4). Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.
- 5). Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak.

41. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

41. 1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
41. 2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
41. 3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 41.5.
41. 4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan, kelalaian atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
 - a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :
 - 1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas PDAM Kota Pontianak;
 - 2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa;
 - 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - b. Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



41. 5. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 15.2.;
- b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM sesuai pasal atau Pasal 33.2.a.6).
- c. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 58.2.;
- d. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut;
- e. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
- f. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pengguna jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa;
- g. Denda keterlambatan dalam Pasal 48.2. terhadap penyedia jasa telah melampaui nilai nominal surat jaminan pelaksanaan;
- h. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 37.7.c.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai h. di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai g. penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

41. 6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa

Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pengguna jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 37.7.c.;
- b. Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

41. 7. Prosedur pemutusan kontrak

Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus :

- a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
- b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa;
- c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pengguna jasa.

41. 8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.5., pengguna jasa tetap membayar hasil pekerjaan sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.6., selain pembayaran tersebut di atas pengguna jasa harus membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.

41. 9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggungjawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

9. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

M E N J A D I

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu:
 - Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi di Lokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang – Booster Suwignyo sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan lampirannya.
 - Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.
4. Dokumen Kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :
 - f. Syarat – Syarat Umum Kontrak.

33. KONTRAK KRITIS

33.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila :

Dalam rencana fisik pelaksanaan 65 % - 95% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;

33.2. Penanganan kontrak kritis

a. Rapat pembuktian (*show cause meeting/ SCM*)

1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Pelaksana Kegiatan pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
2. Dalam SCM Pelaksana Kegiatan, Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan dan penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba) yang dituangkan dalam berita acara SCM.
3. Apabila pada uji coba gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Kesepakatan tiga pihak

1. Penyedia jasa masih bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
2. Pengguna jasa menetapkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa.
3. Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa.
4. Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara langsung.
5. Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak.

41. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

41.5. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa

Sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan kontrak.

Kejadian dimaksud adalah :

- b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM sesuai pasal atau Pasal 33.2.a.3).

9. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Waktu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan yaitu mulai tanggal 19 Nopember 2007 sampai dengan 11 Mei 2009 dan diikuti masa pemeliharaan selama 360 (*tiga ratus enam puluh*) hari kalender.


Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan addendum Nomor : 01 tanggal 10 September 2008 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan addendum ini.

Demikian addendum Surat Perjanjian (Kontrak) ini di buat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kontrak Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Nomor : 01 tanggal 10 September 2008 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak di Lokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo.

PIHAK KEDUA

PT. PROMITS

Wakil Presiden Direktur



Ir. HIDAYAT DAHLAN

PIHAK KESATU

PD. Air Minum Kota Pontianak

Direktur Utama

Ir. R. AGUS SUTYOSO, M.Si

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM



Jalan Imam Bonjol No. 430 Telepon (0561) 76-PDAM, Pontianak 78123
76-7326



Homepage : www.pdam-kotapontianak.co.id
Kontak Email : humas@pdam-kotapontianak.co.id

Nomor : 97/UM/III-19/2009
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penambahan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan.

Pontianak, 11 Maret 2009
Kepada Yth ;
Direktur PT. PROMITS
Jl. Diponegoro No. 38 Bandung
di -
Bandung

Sehubungan dengan ;

1. Surat PT. PROMITS Nomor A6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 perihal Pengajuan Penambahan Waktu.
2. Surat Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak (*selaku Pelaksana Kegiatan*) Nomor : 08/UM/PRO/III - 28/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu.

Maka setelah mempelajari dan mempertimbangkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo.
2. Addendum Nomor : 01 tanggal 10 September 2008 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo.
3. Hasil Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu Nomor : 06/UM/PRO/I-26/2009 tanggal 07 Maret 2009.

Pada prinsipnya kami menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (*enam puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

PD. AIR MINUM KOTA PONTIANAK

Direktur Utama

Ir. R. AGUS SUTYOSO, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Pontianak (sebagai laporan).
2. Bapak Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Pontianak.
3. Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak (*selaku Pelaksana Kegiatan*).
4. Direksi Pekerjaan PDAM Kota Pontianak.
5. Konsultan Supervisi PT. Rancang Persada



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM



Nomor : 08/UM/PRO/III – 28/09
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Pontianak, 10 Maret 2009

Kepada Yth ;
Direktur Utama PDAM Kota Pontianak
di –
Tempat.

Perihal : **Penyampaian Hasil Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu.**

Sehubungan telah dilaksanakannya rapat Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu atas surat PT. PROMITS Nomor : A6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 perihal Pengajuan Penambahan Waktu atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/UM - RTN/XI - 207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Kotrak Nomor : 01 tanggal 10 September 2008 untuk pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo, maka bersama ini kami sampaikan hasil rapat sebagaimana terlampir.

Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur Teknik

Ir. H. TANO BAYA
Pelaksana Kegiatan

Cc. File.

Jl. Imam Bonjol No. 430 Pontianak 78123 Telp. (0561) 76-PDAM / 767326 Fax (0561) 736057
www.pdam-kotapontianak.co.id

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI USULAN PERPANJANGAN WAKTU

Nomor : 07/UM/PRO/III-27/2009



Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan** berdasarkan Surat Undangan Nomor : 06/UM/PRO/III-26/09 tanggal 06 Maret 2009 dengan mengambil tempat di ruangan proyek PDAM Kota Pontianak, telah diadakan rapat Klarifikasi terhadap surat PT. PROMITS Nomor : A6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo, Kontrak Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : 01 tanggal 10 September 2008.

Usulan PT. PROMITS	Hasil Evaluasi	Hasil Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu
Berdasarkan surat PT. PROMITS Nomor : A.6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009, mengajukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari : 1. Kondisi struktur tanah yang tidak stabil yang mengakibatkan tanah longsor sehingga perlu dilakukan	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan antara PDAM Kota Pontianak dan Konsultan Supervisi, maka sementara waktu dihasilkan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender.	Setelah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memperpanjang waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sehingga waktu pelaksanaan menjadi 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2007 sampai dengan 11 Mei 2009 dengan
	1. - Kondisi tanah yang tidak stabil telah diantisipasi dengan adanya pemasangan cerucuk pada galian sesuai dengan	

<p>3. Kondisi utilitas yang ada didalam tanah (Pipa PDAM, Kabel Telkom, Saluran Air/Koker).</p> <p>4. Pekerjaan galian dan penempatan pipa dilaksanakan pada malam hari untuk menghindari kemacetan, dengan jam kerja yang pendek efektivitas kerja yang lebih rendah dari pada kerja pada siang hari.</p>	<p>3. Keberadaan utilitas berupa pipa, kabel khususnya koker/saluran air merupakan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan galian dan pemasangan pipa.</p> <p>4. - Pekerjaan galian dan penempatan pipa yang dimungkinkan dilaksanakan pada siang hari yaitu di section Jl. A. Yani – Gedung Kartini dengan pertimbangan Jalan yang cukup lebar dengan arus lalu lintas searah dan galian tidak berada pada badan jalan (trotoar/berm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan pekerjaan galian dan penempatan pipa pada section lainnya dimana Kondisi jalan yang sempit dengan arus lalu lintas dua arah dan galian yang menggunakan badan jalan, Berdasarkan pertimbangan dampak pelaksanaan pekerjaan terhadap kerawanan penggunaan utilitas jalan menyangkut mobilisasi Alat, Tenaga Kerja dan Peralatan pendukung lainnya maka disepakati pekerjaan penggalian harus dilaksanakan pada kondisi minimum traffic yaitu pada waktu malam hari. - Terdapat perbedaan jam kerja antara pelaksanaan pekerjaan siang hari dan malam hari sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika dilakukan pada jam normal (siang hari) dimulai Pukul : 08.00 – 16.00 Wiba (8 jam kerja). 2. Jika dilakukan pada malam hari dimulai Pukul : 22.00 – 04.00 Wiba (7 jam kerja). <p>Dari kedua waktu tersebut diatas terdapat selisih waktu selama 120 jam atau setara dengan 18 hari kerja.</p>	<p>4. Pekerjaan galian dan penempatan pipa dilaksanakan pada malam hari untuk menghindari kemacetan, dengan jam kerja yang pendek efektivitas kerja yang lebih rendah dari pada kerja pada siang hari. Penambahan waktu selama 18 hari kalender.</p>
--	--	--

<p>5. Penghentian sementara pekerjaan penggalian oleh pihak PDAM Kota Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 6 Januari 2009.</p>	<p>5. - Penghentian sementara pekerjaan galian akibat kelalaian pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kesepakatan yang disepakati dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait menyangkut prosedur pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan metoda kerja sehingga mengakibatkan kerusakan pada badan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghentian pekerjaan galian sesuai surat Nomor : 371/UM/XII-05/2008, tanggal 5 Desember 2008 perihal Intruksi Penghentian Sementara Pekerjaan Galian Menindak lanjuti surat Dinas PU Kota Pontianak Nomor : 640/252/TU-DPUK/2008, tanggal 04 Desember 2008. - Pekerjaan dapat dilaksanakan kembali melalui surat Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak (selaku Pelaksana Kegiatan) Nomor : 05/UM/I-05/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang instruksi kerja. - Penghentian pelaksanaan pekerjaan galian terhitung selama 32 hari kalender. <p>Berdasarkan evaluasi tersebut diatas dan sebagai bahan untuk pertimbangan, maka waktu yang dimungkinkan untuk perpanjangan waktu adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selisih waktu kerja effektif antara pekerjaan siang dan pekerjaan malam atau sama dengan 18 hari - Penghentian pelaksanaan pekerjaan galian terhitung selama 32 hari kalender. - Jumlah waktu keseluruhan 50 hari kalender. 	<p>5. Penghentian sementara pekerjaan penggalian oleh pihak PDAM Kota Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 6 Januari 2009. Penambahan waktu pelaksanaan selama 32 hari kalender.</p>
---	---	---

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk di laksanakan.

PT. PROMITS Kontraktor Pelaksana  Ir. HIDAYAT DAHLAN Wakil Presiden Direktur	PT. RANCANG PERSADA Konsulta Supervisi  Ir. H. DIDIK SETIO Team Leader	PDAM KOTA PONTIANAK 1. Drs. DARWIS DOLMANAN, MM :  2. Ir. H. TANO BAYA :  3. NOVI DHARMAWAN, ST :  4. ERWIN LUBIS :  5. ABDULLAH, S.ST : 
---	--	---



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM



Nomor : 06/UM/PRO/III-26/09
Lampiran : -

Pontianak, 06 Maret 2009

Kepada Yth :

1. Direktur PT. PROMITS
 2. Konsultan Supervisi PT. RANCANG PERSADA.
- di -
Tempat.

Perihal : **Rapat Klarifikasi Usulan Perpanjangan Waktu.**

Bersama ini kami mengundang Bapak/Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 07 Maret 2009

Waktu : 10.⁰⁰ Wiba s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Proyek PDAM Kota Pontianak.

Pimpinan Rapat : Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak (*selaku pelaksana kegiatan*)

Mengingat pentingnya rapat ini, maka diharapkan hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Teknik

Ir. H. TANO BAYA
Pelaksana Kegiatan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PDAM Kota Pontianak (sebagai laporan);
2. Direktur Umum PDAM Kota Pontianak.

NOTULEN RAPAT

Nomor : 05/UM/PRO/III-25/2009

1. Berdasarkan Undangan Rapat Nomor : 04/UM/III-24/09 tanggal 05 Maret 2009, maka telah dilaksanakan rapat pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 06 Maret 2009

Waktu : 08.⁰⁰ Wiba s. d selesai

Tempat : Ruang Rapat Proyek PDAM Kota Pontianak.

Perihal : Rapat Koordinasi dan evaluasi atas surat PT. PROMITS Nomor : 06.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang – Suwignyo.

2. Rapat dihadiri sebagaimana daftar hadir terlampir
3. Rapat di pimpin oleh Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak Selaku Pelaksana Kegiatan
4. Hasil pembahasan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

I. Evaluasi Progres Pekerjaan

- 1) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 01/UM-RTN/XI-207/2007, tanggal 2 Nopember 2007 dan Addendum Kontrak Nomor : 01 tanggal 10 September 2008, waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir pada tanggal 12 Maret 2009.
- 2) Berdasarkan Surat PT. Promits Nomor : AG.002K-03.2008 – MS tanggal 8 Maret 2008 Perihal Pemberitahuan bahwa guna percepatan pelaksanaan pekerjaan PT. Promits mengambil langkah teknis lapangan dengan rencana melakukan pekerjaan serempak di 4 section dalam pelaksanaannya PT. Promits hanya melaksanakan di 1 (satu) section, dan baru pada bulan Januari dilakukan di 3 (tiga) section.
- 3) Progres pekerjaan sampai dengan Bulan Februari adalah 64,725%
- 4) Evaluasi terhadap sisa pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh pelaksana pekerjaan memungkinkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan masa berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak.


II. Evaluasi Terhadap Usulan Perpanjangan Waktu PT. Promits

No.	Dasar Pertimbangan	Hasil Evaluasi
a.	Kondisi struktur tanah yang tidak stabil yang mengakibatkan tanah longsor sehingga perlu dilakukan perbaikan galian sebelum pipa diturunkan dan diurug.	<ul style="list-style-type: none">- Kondisi tanah yang tidak stabil telah diantisipasi dengan adanya pemasangan cerucuk pada galian sesuai dengan spesifikasi teknis .- Tanah longsor tidak terjadi pada semua lokasi pekerjaan galian sehingga dampaknya kecil terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.- Sesuai dengan Surat Pjs. Direktur Utama PDAM Kota Pontianak, Nomor : 269/UM/VIII-06.A/2008, tanggal 11 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Perubahan Galian Pipa. Berdasarkan surat tersebut disetujui adanya

		perubahan terhadap spesifikasi kedalaman galian sesuai dengan evaluasi konsultan supervisi mengacu pada Kajian Stabilitas Dan Daya Dukung Tanah sehingga tidak berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
b.	Kondisi air pasang dan musim hujan sehingga pekerjaan tidak berjalan lancar.	Berdasarkan data curah hujan harian pada bulan Nopember, Desember 2008 dan Januari 2009 curah hujan normal sehingga tidak berdampak besar terhadap pelaksanaan pekerjaan.
c.	Kondisi utilitas yang ada didalam tanah (Pipa PDAM, Kabel Telkom, Saluran Air/Koker).	Keberadaan utilitas berupa pipa, kabel khususnya koker/saluran air merupakan kesulitan tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan galian dan pemasangan pipa.
d.	Pekerjaan galian dan penempatan pipa dilaksanakan pada malam hari untuk menghindari kemacetan, dengan jam kerja yang pendek efektifitas kerja yang lebih rendah dari pada kerja pada siang hari.	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan galian dan penempatan pipa yang dimungkinkan dilaksanakan pada siang hari yaitu di section Jl. A. Yani -GD. Kartini dengan pertimbangan Jalan yang cukup lebar dengan arus lalu lintas searah dan galian tidak berada pada badan jalan (trotoar/berm) - Untuk pelaksanaan pekerjaan galian dan penempatan pipa pada section lainnya dimana Kondisi jalan yang sempit dengan arus lalu lintas dua arah dan galian yang menggunakan badan jalan, Berdasarkan pertimbangan dampak pelaksanaan pekerjaan terhadap kerawanan penggunaan utilitas jalan menyangkut mobilisasi Alat, Tenaga Kerja dan Peralatan pendukung lainnya maka disepakati pekerjaan penggalian harus dilaksanakan pada kondisi minimum traffic yaitu pada waktu malam hari. - Terdapat perbedaan jam kerja antara pelaksanaan pekerjaan siang hari dan malam hari sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika dilakukan pada jam normal (siang hari) dimulai Pukul : 08.00 – 16.00 Wiba (8 jam kerja). 2. Jika dilakukan pada malam hari dimulai Pukul : 22.00 – 04.00 Wiba (7 jam kerja). <p>dari kedua waktu tersebut diatas terdapat selisih waktu sebesar 120 jam atau setara dengan 18 hari kerja.</p>
e.	Penghentian sementara pekerjaan pekerjaan penggalian oleh pihak PDAM	<ul style="list-style-type: none"> - Penghentian sementara pekerjaan galian akibat kelalaian pelaksana

	Kota Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 6 Januari 2009.	<p>kegiatan dalam melaksanakan kesepakatan yang disepakati dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait menyangkut prosedur pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan metoda kerja sehingga mengakibatkan kerusakan pada badan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghentian pekerjaan galian sesuai surat Nomor : 371/UM/XII-05/2008, tanggal 5 Desember 2008 perihal Intruksi Penghentian Sementara Pekerjaan Galian Menindaklanjuti surat Dinas PU Kota Pontianak Nomor : 640/252/TU-DPUK/2008, tanggal 04 Desember 2008. - Pekerjaan dapat dilaksanakan kembali melalui surat Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak (selaku Pelaksana Kegiatan) Nomor : 05/UM/I-05/2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang intruksi kerja - Penghentian pelaksanaan pekerjaan galian terhitung selama 32 hari kalender.
f.	Evaluasi terhadap permohonan perpanjangan waktu PT. Promits.	<p>Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, dimungkinkan untuk dipertimbangkan untuk perpanjangan waktu dengan jumlah waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - selisih Waktu kerja effektif antara pekerjaan siang dan pekerjaan malam atau sama dengan 18 hari - Penghentian pelaksanaan pekerjaan galian terhitung selama 32 hari kalender. - Jumlah waktu keseluruhan 50 hari kalender.

Notulis,



ERWIN LUBIS

**PROYEK PEKERJAAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI PDAM KOTA
PONTIANAK DILOKASI RUAS IMAM BONJOL – BOOSTER RAMBUTAN
DAN RUAS ALIANYANG – SUWIGNYO**

Nomor : 04/UM/PRO/III-24/09
Lampiran : -

Pontianak, 05 Maret 2009


Kepada Yth ;
Konsultan Supervisi PT. RANCANG PERSADA.
di -
Pontianak.

Perihal : Rapat Koordinasi dan evaluasi atas surat PT. PROMITS Nomor : AG.002K-0202009-HD tanggal 19 Februari 2009 untuk Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang – Suwignyo Kontrak Nomor 01/UM - RTN/XI - 207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 01 tanggal 10 September 2008.

Bersama ini kami mengundang Bapak/Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 06 Maret 2009
Waktu : 08.⁰⁰ Wiba s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Proyek PDAM Kota Pontianak.
Pimpinan Rapat : Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak (*selaku pelaksana kegiatan*)
Mengingat pentingnya rapat ini, maka diharapkan hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direksi Pekerjaan

NOVI DHARMAWAN, ST

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at / 06 Maret 2009
- Waktu : 08.⁰⁰ Wiba – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Proyek PDAM Kota Pontianak
- Perihal : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak dilokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang – Suwignyo
Pimpinan Rapat : Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak



PT. RANCANG PERSADA
ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT
SUPERVISI : PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI PDAM KOTA PONTIANAK
Jalan Ketintang Baru IV B No. 16 Surabaya
Telp / Fax : (031) 8280892

Nomor : 020 / SPV- AB /III / 2009
Lampiran : 1 (satu) berkas

Pontianak, 04 Maret 2009

Kepada Yth :
Direksi Pekerjaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pipa
Transmisi Air Bersih PDAM Kota Pontianak
di. Pontianak.

Perihal : Analisa dan Evaluasi Penyelesaian Pekerjaan Pemasangan Pipa
Transmisi Air Bersih PDAM Kota Pontianak

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Direksi Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi Air Bersih PDAM Kota Pontianak nomor : 11/UM/PRO/II-19/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan surat PT. PT.PROMITS nomor : A6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 perihal pengajuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Bersih PDAM Kota Pontianak. Berikut kami sampaikan analisa perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan tahap 2 (dua).

Berdasarkan alasan faktor-faktor yang menghambat pekerjaan yang diajukan PT. Promits ada beberapa hal yang bisa di pertimbangkan :

1. Struktur tanah yang tidak stabil sudah di diskusikan dan dianalisa pada penambahan waktu pelaksanaan yang ke 1 (satu).
2. Kondisi air Pasang Surut dan musim hujan sudah di diskusikan dan dianilisa pada penambahan waktu pelaksanaan yang ke 1 (satu)
3. Kondisi Utulitas yang ada bisa diketahui dengan melakukan test hole sebelum melakukan penggalian pipa.
4. Untuk pelaksanaan kerja malam hari yang di mulai pukul 22.00 WIB dan berakhir pukul 05.00 WIB terdapat selisih waktu dengan jam kerja siang hari rata-rata **1 (satu) jam setiap hari**, akumulatif selisih jam kerja kurang lebih **120 jam atau 20 (dua puluh) hari** kerja malam hari.
5. Penghentian sementara pekerjaan galian pipa terhitung mulai tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan 6 Januari 2009, jumlah hari kerja yang terhenti **32 (tiga puluh dua) hari** kerja untuk pekerjaan penggalian pipa.

Dari kajian diatas terdapat **52 (lima puluh dua)** hari kerja bisa digunakan untuk pertimbangan penambahan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

Berikut kami sampaikan Estimasi perhitungan waktu penyelesaian sisa pekerjaan pemasangan pipa transmisi air bersih PDAM kota Pontianak

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. RANCANG PERSADA
Konsultan Supervisi

Ir. H. Didik Setio
Team Leader

ESTIMASI PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI AIR BERSIH PDAM KOTA PONTIANAK

No	JENIS PEKERJAAN	HARI	TEAM	KETERANGAN	
1	INSTALASI PDAM - Pemasangan Distrik Meter - Pemasangan Pipa Steel - Pengerajan Thrust Block Support	8 20 12 40	Team A	Team 1, 2, 3, 4, untuk pemasangan Pipa : * 1 Team penggalian dengan 1 (satu) Excavator * 1 Team Penyambungan 1. Site PDAM - Simpang Gajah Mada 2. Hal. DPU Kota - Simpang Gajah Mada 3. Kantor Pajak - Jl. Achmad Dahlan 4. Simpang Alianyang - Jl. Achmad Dahlan	46 hari
2	PEMASANGAN PIPA PE Dia. 800 mm dari Site PDAM sampai Simpang Gajah Mada - Crossing Jl. Imam Bonjol - Pemasangan Pipa PE dia. 800 mm Panjang 951 meter - Crossing saluran Jl. Budi Karya Panjang 20 meter - Junction Budi karya - Junction Simpang Gajah Mada	4 26 4 2 10 46	Team 1	Bekerja secara bersamaan dengan total waktu maximum 46 (empat puluh Enam) hari kalender	32 hari 27 hari 27 hari
3	PEMASANGAN PIPA PE Dia. 800 mm dari Halaman DPU Kota sampai Simpang Gajah Mada - Crossing Jl. A. Yani - Pemasangan Pipa PE dia. 800 mm Panjang 850 meter	8 24	Team 2	Team A untuk pekerjaan dalam distrik meter 1. Instalasi PDAM 2. Instalasi Booster Rambutan 3. Instalasi Booster Suwignyo	40 hari 24 hari 24 hari
4	PENYELESAIAN JEMBATAN PIPA PARIT TOKAYA - Pemasangan pipa steel dan accessories dia. 800 mm - Pembuatan Box Valve - Penyelesaian Juntion Pramuka	10 12 10 32	Team B	Bekerja secara bersamaan dengan total waktu maximum 40 (empat puluh) hari kalender Team B untuk pekerjaan penyelesaian Jembatan 1. Jembatan Parit Tokaya 2. Jembatan Sui Jawi	32 hari 20 hari 24 hari
5	PEMASANGAN PIPA PE Dia. 710 mm dari Simpang Kantor Pajak sampai Jl. Acmad Dahlan - Crossing Simpang Kantor Pajak - Crossing Kabel TELKOM Jl. Acmad Dahlan - Pemasangan Pipa PE dia. 710 mm Panjang 550 meter	8 4 15 27	Team 3	24 hari Bekerja secara bersamaan dengan total waktu maximum 32 (tiga puluh dua) hari kalender	24 hari hari
6	PEMASANGAN PIPA PE Dia. 710 mm dari Simpang Alianyang sampai Jl. Acmad Dahlan - Juunction Simpang Alianyang - Pemasangan Pipa PE dia. 710 mm Panjang 592 meter - Crossing Simpang Jl. Johar - Jl. Karimata	6 17 4 27	Team 4	Team C untuk pekerjaan Perbaikan Jalan 1. Imam bonjol - DPU Kota 2. SPBU OSO - Kantor BCA 3. Kantor BCA - Simpang Alianyang 4. Simpang Alianyang -Simpang Suwignyo 5. Simpang Alianayang - RS.Bersalin 6. Jl. Hasanudin - Booster Rambutan	38 hari 5 hari 27 hari 6 hari 8 hari 20 hari
7	PENYELESAIAN JEMBATAN PIPA JL. ALIANYANG - Pemancangan Tiang Jembatan - Pembuatan Box Valve - Pemasangan pipa steel dan accessories dia. 500	4 12 8 24	Team B	Bekerja secara bersamaan dengan total waktu maximum 38 (tiga puluh delapan) hari kalender	
8	PENYELESAIAN JEMBATAN PIPA JI. PENJARA - Pemancangan Tiang Jembatan - Pembuatan Box Valve - Pemasangan pipa steel dan accessories dia. 500	4 12 8 24	Team B	Catatan: Semua team dilengkapi dengan peralatan dan material yang cukup, serta SDM yang berpengalaman dibidangnya	

No	JENIS PEKERJAAN	HARI	TEAM	KETERANGAN
9	PENYELESAIAN JEMBATAN PIPA SUI JAWI - Pemasangan pipa steel dan accessories dia. 560 mm - Pembuatan Box Valve	8 12 20	Team B	Untuk Pemasangan pipa 1 (satu) hari 3 (tiga) batang Untuk Pengecoran 1 (satu) hari 50 meter Untuk Pengaspalan 1 (satu) hari 250 meter
10	PENYELESAIAN PERBAIAKAN JALAN dari Imam Bonjol - Kantor DPU Kota - Pengecoran Beton Bertulang panjang 1578 meter - Pengaspalan kembali	32 6 38	Team C	Team 1,2 3,4 bekerja secara bersamaan untuk pemasangan Pipa PE dia. 800 mm dan dia 710 mm
11	PENYELESAIAN PERBAIAKAN JALAN dari SPBU OSO - Kantor BCA - Pengecoran Beton Bertulang panjang 1056 meter - Pengaspalan kembali	5 5	Team C	Team A , B, C bekerja secara bersamaan masing-masing untuk pekerjaan : * Junction dan Distrik meter * Jembatan Pipa * Perbaikan Jalan
12	PENYELESAIAN PERBAIAKAN JALAN dari Kantor BCA - Simpang Alianyang - Pengecoran Beton Bertulang panjang 1115 meter - Pengaspalan kembali	22 5 27	Team C	Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan minimum 46 hari kerja belum termasuk pengetesan dan finishing
13	PENYELESAIAN PERBAIAKAN JALAN dari Simpang Alianyang - Simpang Suwignyo - Pengecoran Beton Bertulang panjang 1396 meter - Pengaspalan kembali	6 6	Team C	
14	PENYELESAIAN PERBAIAKAN JALAN dari Simpang Alianyang - RS. Bersalin/RS. Antonius - Pengecoran Beton Bertulang panjang 395 meter - Pengaspalan kembali	8 8	Team C	
15	PENYELESAIAN PERBAIAKAN JALAN dari JL. Hasanudin - Booster Rambutan - Pengecoran Beton Bertulang panjang 760 meter - Pengaspalan kembali	16 4 20	Team C	
16	INSTALASI BOOSTER SUWIGNYO - Pemasangan Distrik Meter - Pemasangan Pipa Steel - Pengrajan Thrust Block Support	6 6 12 24	Team A	
17	INSTALASI BOOSTER RAMBUTAN - Pemasangan Distrik Meter - Pemasangan Pipa Steel - Pengrajan Thrust Block Support	6 6 12 24	Team A	

**PROYEK PEKERJAAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI PDAM KOTA
PONTIANAK DILOKASI RUAS IMAM BONJOL – BOOSTER RAMBUTAN
DAN RUAS ALIANYANG – SUWIGNYO**

Nomor : 11/UM/PRO/II-19/2009
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Pontianak, 25 Februari 2009

Kepada Yth :
Konsultan Supervisi PT. RANCANG PERSADA
di -
Pontianak.

Perihal : *Analisa dan Evaluasi terhadap Pekerjaan Pengembangan Jaringan Transmisi PDAM Kota Pontianak di Lokasi Ruas Imam Bonjol - Booster Rambutan dan Ruas Alianyang - Suwignyo Kontrak Nomor : 01/UM-RTN/XI-207/2007 tanggal 02 Nopember 2007 dan Addendum Nomor : 01 tanggal 10 September 2008.*

Sehubungan surat PT. PROMITS Nomor : A.6.003K-02.2009-WS tanggal 19 Februari 2009 perihal Pengajuan Penambahan Waktu, maka diminta kepada Saudara untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut di atas.


Adapun Analisa dan Evaluasi dimaksud meliputi :

1. Pekerjaan Tambah Kurang.
2. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.

Dan dilengkapi dengan data pendukung.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direksi Pekerjaan


NOVI DHARMAWAN, ST.
NIK. 296 001 098

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PDAM Kota Pontianak (*sebagai laporan*).
2. Direktur Teknik PDAM Kota Pontianak selaku Pelaksana Kegiatan.



PT. PROMITS



Bandung Office :
38, Jl. Diponegoro - Bandung 40115
Phone : (022) 7271230 - 7271533 - 7215595
Fax : (022) 7207287
E-mail : prmho@bdg.centrin.net.id

Jakarta Office :
24th, Fl. Nusantara Building
59, Jalan M.H. Thamrin - Jakarta 10350
Phone : (021) 31930771 - 31922726 - 31936173
Fax : (022) 3143364

Nomor : A6.003K-02.2009-WS
Lamp : -
Perihal : Pengajuan Penambahan Waktu

Pontianak, 19 Februari 2009

Kepada Yth.

Direktur Utama PDAM Pontianak
Jl. Imam Bonjol No. 430
PONTIANAK

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Perjanjian No. 01/UM-RTN/XI-207/2007 Proyek Pengembangan Transmisi PDAM Pontianak, dan Addendum Nomor 01 Tanggal 10 September 2008, maka dengan ini PT. PROMITS mengajukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tahap 2 selama 90 hari kerja, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009.

Faktor-faktor yang menghambat pekerjaan terutama pada pekerjaan penggalian dan pemasangan pipa adalah:

1. Kondisi struktur tanah yang tidak stabil yang mengakibatkan tanah longsor sehingga perlu dilakukan perbaikan galian sebelum pipa diturunkan dan diurug..
2. Kondisi air pasang dan musim hujan sehingga pekerjaan tidak berjalan lancar.
3. Kondisi utilitas yang ada didalam tanah (Pipa PDAM, Kabel Telkom, saluran air/koker) tidak dapat diketahui dengan pasti posisi dan kedalamannya sebelum dilakukan penggalian.
4. Pekerjaan galian dan penempatan pipa dilaksanakan malam hari untuk menghindari kemacetan. Dengan jam kerja yang pendek dan efektifitas kerja yang lebih rendah daripada kerja pada siang hari.
5. Penghentian sementara pekerjaan penggalian oleh pihak PDAM Kota Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 6 januari 2009.

Kami mengharapkan kebijaksanaan dari Bapak untuk mengabulkan permohonan perpanjangan waktu dari kami, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Hidayat Dahlan
Wkl. Presiden Direktur

Tembusan : - Konsultan Pengawas PT. RANCANG PERSADA

- Arsip

Service : General Contractor (Mechanical, Electrical, Civil Work and Piping)
Equipment Pool : Jl. Raya Narogong Km. 15 Bantergebang - Bekasi, Phone (021) 8235787 - Fax. (021) 8230274
Fabrication Shop : Jl. R. E. Martadinata No. 84 Desa Gerem - Cilegon, Phone (0254) 570816 - Fax. (0254) 571091

DOKUMENTASI UTILITAS



Pekerjaan Pembongkaran Koker (Gorong-gorong)



Pekerjaan Pemotongan Besi Tulangan Koker



Pekerjaan Pembongkaran Koker (gorong-gorong)



Pekerjaan Pemasangan Pipa yang Melintasi Koker



Pekerjaan Pembongkaran Koker




Pekerjaan Perbaikan Koker



Sisa Bongkaran Koker (gorong-gorong)



Sisa Bongkaran Koker (gorong-gorong)



Tampak Pembongkaran Koker & Utilitas Jaringan Kabel



Tampak Utilitas Jaringan Kabel



Galian Pipa yang melintas Saluran



Galian Pipa yang melintas Saluran



Pipa Existing PDAM yang melintas di galian



Pipa Existing PDAM yang melintas di galian

DOKUMENTASI AIR PASANG



Tampak Kondisi Air Pasang



Tampak Kondisi Air Pasang



Tampak Kondisi Air Pasang



Pekerjaan Penyedotan Air Pada Galian